

2023

"Bank Sahabat Anak Negeri"

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (CGC)

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusamba Genteng

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665692-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600977-30012024161132

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

nusamba_genteng@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 16:11:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Perbarindo

From: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)
To: nusamba_genteng@yahoo.com
Date: Tuesday, 30 January 2024 at 06:02 pm GMT+7



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKY

TANDA TERIMA

No.2788/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA GENTENG
Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

PERBARINDO

MediaBPR

Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.2788/GCG/Media-BPR/II/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSAMBA GENTENG
Jl. Kh. Hasyim Asyari, Genteng Wetan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68465

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSAMBA GENTENG dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 30 Januari 2024

MediaBPR-PERBARINDO


LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN 2023

Banyuwangi, 29 Januari 2024
Ditandatangani dan Disetujui Oleh :



bank
nusamba
bpr nusamba genteng

Koesprapto Hadiwibowo, S.E.
Direktur Utama



Dingot Siraga, S.E., M.M.
Komisaris Utama

Nama BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
Alamat : Jl Temuguruh No 66 Genteng Banyuwangi
No Telp : (0333) 845478
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp 21.023.969.117,-
Total Asset : Rp 128.005.711.675,-
Status Audit : Telah Diaudit
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,30
Peringkat Komposit : 1 (Sangat Baik)

KESIMPULAN


PT BPR Nusamba Genteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT BPR Nusamba Genteng

Banyuwangi, 29 Januari 2024



bank
nusamba
bpr nusamba genteng

Koesprapto Hadwibowo, S.E.
Direktur Utama



Dingot Sirnaga, S.E., M.M.
Komisaris Utama

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENJELASAN UMUM.....	4
BAB II FORMAT TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA.....	9
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	9
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	9
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	12
3. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite	15
B. Kepemilikan Saham Direksi	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	16
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan / atau Pemegang saham BPR.....	16
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	17
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	17
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
E. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Komisaris lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR.....	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	18
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	18
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	18
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS	19
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	19
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun.....	19
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	20
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).....	21
J. Permasalahan Hukum Yang dihadapi	21
K. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	22
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	22
M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern Serta Penerapan Manajemen Risiko	22
1. Penerapan Fungsi Kepatuhan	22

a. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan.....	22
b. Aktivitas Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	23
c. Indikator Kepatuhan Tahun 2023	25
2. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Eksternal.....	25
a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.....	25
b. Aktivitas Pelaksanaan Audit Intern.....	26
c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	26
N. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Risiko.....	27
1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Manajemen Risiko.....	27
2. Aktivitas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Risiko	27
3. Profil Risiko.....	28
O. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	28
P. Rencana Bisnis BPR	29
Q. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan.....	30
1. Transparansi Kondisi Keuangan PT BPR Nusamba Genteng.....	30
a. Laporan Keuangan Tahunan	30
b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan	30
c. Laporan Keuangan Bulanan	30
2. Transparansi Kondisi Non Keuangan PT BPR Nusamba Genteng.....	31
a. Informasi Mengenai Produk	31
b. Pengaduan Nasabah	31
R. Program pelatihan dan pendidikan serta pemantauan laporan Rutin terhadap otoritas	31
1. Program Pelatihan dan Pendidikan	31
2. Pemantauan Laporan Rutin Terhadap Otoritas	33
S. Kesimpulan.....	36
T. Hasil Penilaian (Self Assesment) Tahun 2023	38
U. Penutup.....	38
Tabulasi Self Assessment PT BPR Nusamba Genteng Setelah Penerapan Manajemen Risiko	39
LAMPIRAN	40

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng periode Tahun 2023. Laporan ini kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan perubahan dari SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Atas selesainya laporan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada direktur yang membawahkan kepatuhan serta seluruh Karyawan PT BPR Nusamba Genteng atas kerjasamanya yang baik.

Penyusun menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu apabila dalam penyusunan laporan dan pelaksanaannya masih ada kekurangan, kami mengharapkan masukan dan saran untuk sempurnanya laporan ini.

Demikian Laporan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng periode Tahun 2023 ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat diterima dan mohon bimbingannya.

BAB I

PENJELASAN UMUM

❖ PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar dalam melaksanakan aktivitas usahanya yaitu prinsip – prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fainess)

Dari pengertian diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam pengelolaan usaha BPR agar berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Prinsip – prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Stuktur Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan laporan bulanan PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 dapat diinformasikan bahwa total Asset PT BPR Nusamba Genteng adalah sebesar Rp 128.005.711.675,- sedangkan Modal Inti PT BPR Nusamba Genteng adalah sebesar Rp 21.023.969.117,- Besaran Asset dan Modal inti serta kompleksitas usaha BPR Nusamba Genteng dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Nusamba Genteng selanjutnya.

❖ TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Mendukung pencapaian visi dan misi BPR
- Mendukung pencapaian tujuan BPR melalui peningkatan kinerja yang signifikan
- Memaksimalkan nilai Perusahaan
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara professional
- Menjamin Kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan

- Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya
 - Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif
 - Mendukung terciptanya pengambilan Keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
 - Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
 - Agar terciptanya budaya transparansi atau keterbukaan di dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan Keputusan
 - Mewujudkan adanya kejelasan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya bias berjalan secara efektif dan efisien.
 - Agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan operasional Bank semakin jelas yaitu adanya keseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengelolaannya.
 - Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara independent dan professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi jalannya operasional
 - Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Guna mewujudkan terciptanya system pengendalian internal yang efektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance*.
 - Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang – undangan yang terkini dan relevan
 - Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
 - Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- ❖ **PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG**
- Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang merupakan perubahan dari SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) BPR Nusamba Genteng berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

1. Transparansi (Transparency)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, system pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, system dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability)

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing – masing anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai- nilai perusahaan, sasaran usaha
- BPR harus meyakini bahwa masing – masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment System

3. Pertanggung jawaban (Responsibility)

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social secara wajar.


4. Independensi (Independency)
 - BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan
 - BPR Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness)
 - BPR memperhatikan kepentingan seluruh Stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 - BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

❖ KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PT BPR Nusamba Genteng telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip – prinsip tata kelola kedalam kebijakan – kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Nusamba Genteng menyadari internalisasi prinsip – prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Nusamba Genteng
2. PT BPR Nusamba Genteng berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh OJK, sehingga PT BPR Nusamba Genteng dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi
3. PT BPR Nusamba Genteng juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan PT BPR Nusamba Genteng sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan Indonesia.

❖ STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA GENTENG

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR NUSAMBA GENTENG



Keterangan

- GABIS KOMISARI
- GABIS ALIR KREDIT
- GABIS KODE NMSI

GENTENG, 24 NOVEMBER 2022
PT. BPR NUSAMBA GENTENG

Direksi

BAB II

FORMAT TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi			
1.	Nama	: Koesprpto Hadiwibowo, SE	
	Jabatan	: Direktur Utama	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :		
	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR		
	2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang - undangan		
	3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi		
	4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko		
	5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan Kerja atau pejabat yang atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya		
	6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:		
	a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional		
	b. Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain		
	7. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU & PPT		
	8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko		
	9. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi		
	10. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai		
	11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		
	12. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		
2.	Nama	: Gede Suratna Merta, SE	
	Jabatan	: Direktur	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur :		
	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR		
	2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang - undangan		
	3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh		

	4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko
	5. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan Kerja atau pejabat yang atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
	6. Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional b. Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
	7. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU & PPT
	8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	9. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
	10. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
	11. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
	12. Bersama Direktur Utama Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
1	Direksi telah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kredit guna menjaga keberlangsungan perusahaan
2	Direksi telah mengarahkan serta melakukan evaluasi di setiap divisi
3	Direksi telah mengevaluasi pemberian suku bunga dan mencari pembanding dengan suku bunga pelaku jasa lain
4	Direksi telah memperhatikan dengan seksama kepatuhan terhadap Regulasi sesuai arahan Dewan Komisaris
5	Direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dalam persetujuan kredit bagian kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan
6	Direksi telah melakukan rotasi secara berkala pada setiap bagian serta meningkatkan kerja sama team
7	Direksi telah dengan konsisten melaksanakan training yang diikuti oleh karyawan terutama karyawan pada bagian kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan
8	Direksi telah mengarahkan semua komponen untuk mencapai target RBB 2023

Susunan Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng per 31-12-2023 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 04 tanggal 09 Oktober 2023 pada Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :



Nama : Koesprapto Hadiwibowo, S.E.
Alamat : Simo Sidomulyo 4/47 RT.06 RW.016
Petemon Sawahan Kota Surabaya
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tgl Lahir : Semarang/ 22-10-1970
Pendidikan terakhir : S1 STIE Muhamadiyah Paciran
Lama Jabatan : 6 tahun
Masa Jabatan : 5-10-2023 s/d 5-10-2026
Pengalaman Kerja : Direktur Utama PT BPR Nusamba
Terakhir : Genteng



Nama : Gede Suratna Merta, S.E.
Alamat : Jl. Pulau Irian No.35 Lingk Menega
Dauhwaru Jembrana Bali
Jabatan : Direktur Kepatuhan
Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja/25-09-1985
Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi Manajemen STIE Satya
Dharma Singaraja
Lama Jabatan : 4 tahun
Masa Jabatan : 06-03-2023 s/d 06-03-2026
Pengalaman Kerja : KKPO BPR Nusamba Kubutambahan
Terakhir

Keterangan :

1. Jumlah Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan berdasarkan surat Dewan Komisioner tanggal 13 Maret 2019 yang telah digantikan sesuai berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner tanggal 18 Februari 2020
2. Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan, tanggal terbit sertifikasi untuk Direktur Utama 20 Desember 2021 dan berlaku selama 5 tahun hingga 20 Desember 2026, untuk Direktur yang membawahkan kepatuhan, tanggal terbit 16 November 2022 dan juga berlaku selama 5 tahun hingga 27 November 2027.

3. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota/Kabupaten di Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provisi lokasi kantor pusat BPR
4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau organisasi Kemasyarakatan)
5. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama : Dingot Sinaga, SE
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama :
	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
	2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi
	3. Dalam Melaksanakan pengawasan, Komisaris Utama wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
	4. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisaris Utama dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai Kegiatan Operasional BPR kecuali terkait dengan :
	a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum pemberian Kredit
	b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan intern maupun perundang-undangan
	5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhdap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
	6. Memberitahukan Kepada Otoritas Jasa Keuangan :
	a. Pelaporan peraturan perundang-undangan di Bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
	b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

2.	Nama	: Muslim Thoyib, SE		
	Jabatan	: Komisaris		
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris :			
	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi			
	2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi			
	3. Dalam Melaksanakan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR			
	4. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai Kegiatan Operasional BPR kecuali terkait dengan :			
	a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum pemberian Kredit			
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris :			
	b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan intern maupun perundang-undangan			
	5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya			
	6. Memberitahukan Kepada Otoritas Jasa Keuangan :			
	a. Pelaporan peraturan perundang-undangan di Bidang keuangan dan perbankan; dan/atau			
	b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR			
Rekomendasi Dewan Komisaris				
1	Agar Direksi memanfaatkan momentum untuk meningkatkan Kredit guna menjaga keberlangsungan perusahaan			
2	Agar Direksi mengarahkan dan mengevaluasi kinerja disetiap divisi			
3	Agar Direksi mengevaluasi pemberian suku bunga dan mencari pembanding dengan suku bunga pelaku jasa keuangan lain			
4	Agar Direksi selalu memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi			
5	Agar Direksi melakukan rotasi secara berkala pada setiap bagian serta meningkatkan kerja sama team			
6	Agar Direksi selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dalam persetujuan kredit			
7	Agar Direksi mengarahkan seluruh komponen yang dimiliki BPR untuk mencapai target RBB 2023			
8	Agar Direksi dengan konsisten melaksanakan training yang diikuti oleh karyawan terutama karyawan bagian kredit untuk meningkatkan kompetensi karyawan			

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng per 31-12-2023 berdasarkan akta perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 07 tanggal 19 April 2022 pada Ny. Fitri Budiani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :



Nama : Dingot Sinaga, S.E.,M.M.
Alamat : Perumahan Graha Tirta Bromelia
No. 121 RT 003 RW 013 Kel.
Ngingas Waru Sidoarjo
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara/07-07-1963
Pendidikan terakhir : S-2 Manajemen UNEJ
Lama Jabatan : 12 tahun
Masa Jabatan : 18-04-2022 s/d 18-04-2025
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama PT BPR
Nusamba Genteng



Nama : Muslim Thoyib, S.E.
Alamat : Dsn Jalen RT 01 RW 08 Ds. Setail
Genteng Banyuwangi
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/07-06-1966
Pendidikan terakhir : S1 UNTAG BWI
Lama Jabatan : 7 tahun
Masa Jabatan : 17-02-2021 s/d 17-02-2024
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris PT BPR Nusamba
Genteng

Keterangan :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi BPR Nusamba Genteng yang berjumlah 2 (dua) orang.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta telah mengikuti sertifikasi dan telah memiliki sertifikat kompetensi, yang terbit tanggal 16 Oktober 2019 berlaku selama 5 tahun hingga 16 Oktober 2024 untuk Komisaris Utama dan sertifikat kompetensi yang terbit tanggal 28 Desember 2022 berlaku selama 5 tahun hingga 28 Desember 2027 untuk Komisaris.
3. Seluruh anggota dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota/Kabupaten yang sama dengan kantor pusat BPR

4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Audit	
2	Komite Pemantauan Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Pemantauan Risiko	
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab: Belum Memiliki Komite Remunerasi dan Komite	

b. Struktur, keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Belum Memiliki Komite						
2	Belum Memiliki Komite						

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Program Kerja :	
	Realisasi :	
	Jumlah Rapat :	
	Belum Memiliki Komite Audit	
2	Komite Pemantauan Risiko	
	Program Kerja :	
	Realisasi :	
	Jumlah Rapat :	
	Belum Memiliki Komite Pemantauan Risiko	
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Program Kerja :	
	Realisasi :	
	Jumlah Rapat :	
	Belum Memiliki Komite Remunerasi dan	

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT BPR NUSAMBA GENTENG adalah sebesar Rp 21.023.969.117,- sehingga masih belum wajib membentuk komite – komite.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng pada PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)		Persentase Kepemilikan %
1	Koesprpto Hadiwibowo, SE	Tidak ada		Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada		Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Direksi PT BPR Nusamba Genteng pada PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank		Persentase Kepemilikan %	
		PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni	PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni
1	Koesprpto Hadiwibowo, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham
1	Koesprapto Hadiwibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Gede Suratna Merta, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng pada PT BPR Nusamba Genteng posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan %
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Data dan informasi Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng pada PT Sentra Modal Harmoni dan PT Fajar Mas Murni posisi 31-12-2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank		Persentase Kepemilikan %	
		PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni	PT Sentra Modal Harmoni	PT Fajar Mas Murni
1	Dingot Sinaga SE, MM	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada
2	Muslim Thoyib, SE	Bukan Bank	Bukan Bank	Tidak ada	Tidak ada

- E. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang saham BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2023 :

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Direksi	Pemegang Saham
1	Dingot Sinaga SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Muslim Thoyib, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

- F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Data dan informasi Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 11 April 2023 adalah sebagai berikut :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp) (dalam ribuan)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp) (dalam ribuan)
1	Gaji (Gaji Pokok)	2	454,000.00	2	247,500.00
2	Tunjangan	2	382,145.00	2	140,831.00
3	Tantiem	2	87,500.00	2	37,500.00
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi Lainnya	0	-	0	-
Total			923,645.00		425,831.00

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rumah Dinas - 2 unit	Rumah Dinas - 1 unit
2	Transportasi	Mobil Dinas - 2 unit	Mobil Dinas - 2 unit
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan - 2 polis Asuransi Kesehatan - 2 Polis	BPJS Kesehatan - 2 polis Asuransi Kesehatan - 2 Polis
4	Fasilitas Lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2023 di PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.47	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.22	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.85	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.3	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.46	:	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Pelaksanaan anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 berdasarkan risalah rapat Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :

No	Tanggal rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	04 Januari 2023	2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 - Pembahasan Strategis Managemen
2	17 April 2023	2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 - Persiapan Kerjasama dengan PT Komunal Finansial Indonesia
3	11 Juli 2023	2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 - Pembahasan Peningkatan Kualitas Diri
4	10 Oktober 2023	2 (dua)	- Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 - Pembahasan Rencana Kerja dan Pengembangan Bulan Berikutnya

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 berdasarkan daftar absensi kehadiran rapat Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Genteng adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan komisaris	Frekuensi kehadiran		Tingkat kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dingot Sinaga SE, MM	4	0	100.00%
2	Muslim Thoyib, SE	4	0	100.00%

Keterangan :

PT BPR Nusamba Genteng telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat .

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Keterangan :

Pada Tahun 2023 ini tidak ada temuan tentang Fraud yang terjadi pada PT BPR Nusamba Genteng.

J. Permasalahan Hukum Yang dihadapi

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian Tahun 2023 yang terjadi di PT BPR Nusamba Genteng dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Keterangan :

Pada Tahun 2023 ini tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT BPR Nusamba Genteng, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR

K. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

PT. BPR Nusamba Genteng yang memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama Tahun 2023 di PT BPR Nusamba Genteng dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
NIHIL									

Keterangan :

Dalam Tahun 2023 , tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

PT BPR Nusamba Genteng aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Tahun 2023, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN (SOSIAL/POLITIK)	PENJELASAN KEGIATAN	PENERIMA	NILAI NOMINAL (dalam Ribuan)
1	Pembagian Daging Qurban dalam rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H	27 Juni 2023	Berbagi Kepada Masyarakat Sekitar	Masyarakat	10,500.00

M. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT BPR Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan.

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan :

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai perturan Otorisasi Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR dan;
- Mengevaluasi prosedur pemantauan dan pengembangannya secara efektif dan efisien.

b. Aktivitas Penerapan Fungsi Kepatuhan

Adapun aktivitas penerapan fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan di PT BPR Nusamba Genteng Sampai Dengan Tahun 2023 antara lain :

- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan, tidak ada Peraturan dan Ketentuan OJK untuk BPR terbaru dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Judul	Nomor Regulasi	Jenis Regulasi	Tgl Penetapan	Tahun Mulai Berlaku
1	UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)	UU NO 4 TAHUN 2023	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 12 Januari 2023	12 Januari 2023
2	PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MENJADI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	SEOJK NO. 7/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 21 Februari 2023	21 Februari 2023
3	PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT	POJK NO. 3 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 24 Februari 2023	24 Februari 2023
4	PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 8/2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	14 JUNI 2023	14 JUNI 2023
5	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 16 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 04 Agustus 2023	04 Agustus 2023
6	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BPR DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BPRS	SEOJK NO. 11/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	15 AGUSTUS 2023	15 AGUSTUS 2023
7	PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN	POJK NO. 9/2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	11 JUL 2023	11 JULI 2023
8	TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN	SEOJK NO. 18/SEOJK.03/2023	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 06 November 2023	06 November 2023
9	PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BPR DAN BPRS	POJK NO. 19 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 01 November 2023	01 November 2023
10	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	POJK NO. 22 TAHUN 2023	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Ditetapkan Tanggal 20 Desember 2023	20 Desember 2023

- Melaksanakan fungsi konsultif dengan memberikan tanggapan/saran atas pertanyaan dari unit – unit kerja terkait
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi peraturan internal kepada seluruh karyawan

c. Indikator Kepatuhan Tahun 2023

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 28,63% berada di atas ketentuan minimal yang berlaku yaitu 12%
- Rasio Cash Ratio adalah sebesar 14,65% berada di atas ketentuan minimal yang berlaku yaitu 4,05%
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas Pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern Dan Eksternal

- Penerapan Fungsi Audit Intern

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.07/SEOJK.03/2016 tentang standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi BPR, maka PT. BPR Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai dengan SK Direksi No. 039/GTG/SK-DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan ke OJK melalui online lewat aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022.

a. Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

b. Aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Nusamba Genteng pada Tahun 2023 meliputi :

1. Melaksanakan Audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
2. Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
3. Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, Jangka Menengah, maupun jangka Panjang
4. Memantau perkembangan terhadap strategi manajemen dalam menangani kredit Restrukturisasi COVID-19 Terlebih Tunggakan Lebih dari 3
5. Melaksanakan perhitungan Stress Test atas kondisi BPR sampai dengan bulan Nopember 2023 dalam menghadapi Stimulus Restrukturisasi COVID-19
6. Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
7. Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Genteng telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, Adapun KAP yang dipakai PT BPR Nusamba Genteng tahun buku 2023 adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2023	KAP Drs. Henry & Sugeng	303/GTG/DIR/XII/2023	28 Maret 2024	Terdaftar di OJK

- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Nusamba Genteng untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Nusamba Genteng , penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan melalui pertimbangan atau usulan dari Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik KAP Drs. Henry & Sugeng sebagai Auditor PT. BPR Nusamba Genteng untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

N. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Risiko

1. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko atau pejabat eksekutif pelaksana manajemen risiko :

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

2. Aktivitas penerapan manajemen risiko dan system pengendalian PT BPR Nusamba Genteng mencakup :

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

PT BPR Nusamba Genteng telah Menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risikoserta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh

3. Profil Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi 6 Risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi.

Namun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 Pasal 22 serta SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Profil Risiko maka BPR Nusamba Genteng yang pada tahun 2023 memiliki modal inti sebesar Rp 21.023.969.117,- sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan memenuhi kondisi yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (5) maka wajib menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) 2 (dua) Risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional untuk semester kedua tahun 2019 ; dan
- b) 4 (empat) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021
- c) 4 (empat) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022

Untuk laporan posisi profil risiko PT BPR Nusamba Genteng bulan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Penilaian Risiko per Posisi			Penilaian Risiko per Posisi Semester I 2023		
	Tingkat Risiko Inhern	Tingkat Kualitas Penerapan Manaiemen	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inhern	Tingkat Kualitas Penerapan Manaiemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Sedang	Memadai		Sedang	Memadai	
Risiko Operasional	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Risiko Kepatuhan	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Risiko Likuiditas	Rendah	Memadai		Rendah	Memadai	
Peringkat Risiko			Rendah			Rendah

O. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Nusamba Genteng per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Penyediaan Dana	Modal KPMM (dlm ribuan)	BMPK	Jumlah (d/m ribuan)	Realisasi (d/m ribuan)
1	Kepada Pihak Terkait	21,537,250.00	10%	2,153,725.00	1,850,000.00
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	21,537,250.00	20%	4,307,450.00	
3	Kepada Kelompok	21,537,250.00	30%	6,461,175.00	

Sedangkan penyaluran kredit BMPK dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	6	231,875.00
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	4082	96,093,037.00

Keterangan :

Pada Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT BPR Nusamba Genteng

P. Rencana Bisnis BPR

Menyikapi perubahan eksternal yang dinamis, PT BPR Nusamba Genteng senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT BPR Nusamba Genteng menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR NUSAMBA GENTENG TAHUN 2024

- Meningkatkan pemberian kredit yang ditujukan kepada sektor UMKM serta kredit konsumsi lainnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan program kredit berhadiah mobil.
- Membangun network dan pendekatan community.
- Memperbaiki NPL dengan cara penagihan langsung, sms gateway, surat peringatan, penyelesaian secara kekeluargaan dan melalui jalur hukum
- Mengoptimalkan fungsi intermediasi bank dengan meningkatkan sumber dana masyarakat di BPR, hal ini juga untuk perolehan dana yang lebih murah dibandingkan dana linkage dari Bank lain.

- e. Meningkatkan perolehan laba bank lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan melakukan efisiensi pengeluaran biaya.
- f. Meningkatkan integritas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan, rotasi, promosi dan demosi jabatan, serta peningkatan atau penggantian sarana kerja dan inventaris kantor.
- g. Meningkatkan permodalan bank dengan meningkatkan kemampuan bank.
- h. Melakukan Edukasi dan Literasi serta Inklusi kepada masyarakat dan juga sebagai sarana promosi.
- i. Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dengan menerapkan tata kelola bank yang baik dalam manajemen risiko BPR sesuai ketentuan yang ada
- j. Menerapkan Manajemen Risiko dan GCG

Q. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

1. Transparansi Kondisi Keuangan PT BPR Nusamba Genteng

Informasi kondisi keuangan PT BPR Nusamba Genteng telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

a. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun Komparatif terawal.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Nusamba Genteng telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

c. Laporan Keuangan Bulanan

PT BPR Nusamba Genteng menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar

oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan PT BPR Nusamba Genteng

a. Informasi Mengenai Produk Baru

PT BPR Nusamba Genteng telah memberikan informasi mengenai produk PT BPR Nusamba Genteng secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Nusamba Genteng pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website dan sosial media.

b. Pengaduan Nasabah

Selain itu PT BPR Nusamba Genteng menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

R. Program Pelatihan Dan Pendidikan Serta Pemantauan Laporan Rutin BPR Nusamba Genteng Terhadap Otoritas

1. Program Pelatihan Dan Pendidikan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik atau Good Cooperate Governance (GCG) maka anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Pelatihan yang telah diikuti oleh Karyawan PT BPR Nusamba Genteng Selama Tahun 2023, yaitu :

No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Bulanan BPR	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Oprs - Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	12 Januari 2023
2	Workshop Aplikasi TKS Berbasis Web	YAPINDO JATIM	- Kabid Oprs - Kabid Kepatuhan	Hotel Aston -Sidoarjo	18 Januari 2023
3	-UAT Aplikasi Nusamba Digi - Training Fitur Virtual Account Bank Mandiri - Sosialisasi EDC dan Mobile Collection - Sosialisasi Dashboard & BPR E- Cash	Sentra Modal Harmoni	- Kabid Oprs - Kabid SKAI - Kabid Pemasaran - IT	The Sunan Hotel- Solo	26-27 Januari 2023
4	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Oprs - Kabid SKAI	Zoom Meeting	14 Februari 2023

No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
5	Pertemuan Koordinasi Tindak Lanjut Registrasi Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	PPATK	- Kabid Oprs - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	16 Februari 2023
6	Pembahasan Petunjuk Teknis	Dukcapil	Staff IT	Zoom Meeting	22 Februari 2023
7	Sosialisasi Penerapan PNBPN untuk Jasa Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan PP No.10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri	Dukcapil	- Staff IT	Zoom Meeting	20 Maret 2023
8	Sosialisasi Kepatuhan dan Penyampaian Laporan Tahunan BPR-BPRS	LPS	- Kabid Oprs	Zoom Meeting	20 Maret 2023
9	- SOP Antar Jemput Transaksi Edisi 2023 - SOP Restrukturisasi Dampak Covid sesuai KDK OJK No. 34 Edisi 2023 - SOP Program Kerja Dekom&Direksi Edisi 2022 - SOP Penilaian Kinerja Dekom& Direksi Edisi 2022	SMH	-KKPO - Kacab -Kabid P2K, Kabid Oprs - Sekper, PE Kepatuhan dan PE Skai	Zoom Meeting	10 April 2023
10	Sosialisasi BIK tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Operasional - Kabid Pemasaran - Kabid SDM - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	29 Mei dan 30 Mei 2023
11	Sosialisasi Penyesuaian Petunjuk Teknis (Juknis) dan Proof of Concept (Poc) Pengguna PNBPN Ditjen Dukcapil	Dukcapil	- Staff IT	Zoom Meeting	6 Juni 2023
12	Sosialisasi dan penjelasan proses penginputan kode referensi pengiriman dokumen underlying untuk setiap permintaan informasi perkreditan	Dukcapil	- Kabid Operasional - Staff IT	Zoom Meeting	16 Juni 2023
13	Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sharing Bandwidth dan Pemanfaatan Form Disclaimer	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	21 Juni 2023
14	Training Hypno Telepathic Collecting	Perbarindo	- Staff AO	Hotel Klub Bunga Batu-Malang	23 Juni 2023
15	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur Kepatuhan - Kabid Pemasaran	Banyuwangi	11 Juli 2023
16	Pelatihan Awareness ISO 27001 Information Security Management System	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid SKAI - Staff IT	Zoom Meeting	20 Juli 2023
17	Pelatihan Awareness ISO 27001 Information Security Management System	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan - Staff IT	Zoom Meeting	03 Agustus 2023
18	Merchant Aggregator Penerimaan Pembayaran Qris	SMH	- Staff IT	Zoom Meeting	09 Agustus 2023
19	Workshop SAK EP	Nubisa	- Kabid Oprs Pusat - Kabid Oprs Cabang	Hotel MG Setos Semarang	11-12 Agustus 2023
20	Training of Trainer Meningkatkan Percepatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Kab. Banyuwangi	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Kepatuhan	Kantor Sekda Bwi	11 Agustus 2023
21	Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPSPM) dan Pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur YMFK - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	24 Agustus 2023
22	Workshop on Assistance In The Implementation Of Risk Based AML/CFT/CFP Program In The Financial Services Sectors 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Direktur YMFK - Kabid Kepatuhan	Zoom Meeting	28 Agustus 2023

No	Tema	Pelaksana	Diikuti	Tempat Pelaksanaan	Pelaksanaan
23	Pelatihan Strategi Kepemimpinan Untuk Menuju Organisasi Sehat, Kuat, & Tumbuh Berkelanjutan	Nusamba Wlingi	Pejabat BPR Nusamba Genteng	Hotel Aston In Batu-Malang	06 Sept 2023
24	Pelatihan Strategi Kepemimpinan Untuk Menuju Organisasi Sehat, Kuat, & Tumbuh Berkelanjutan	Nusamba Wlingi	Pejabat BPR Nusamba Genteng	Hotel Aston In Batu-Malang	06 September 2023
25	"Go To Growth " Spiritual Motivasi Menuju Peningkatan Kinerja Karyawan PT BPR Nusamba Genteng	BPR Nusamba Genteng	Seluruh Karyawan BPR Nusamba Genteng	Hotel Ketapang Indah	09 -10 September 2023
26	Webinar " Pemanfaatan Internet Of Things (IoT) di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	- Staff IT	Zoom Meeting	14 September 2023
27	Sosialisasi RBB	Nusamba Group dan Nusuma	- Direktur YMFK - Kabid Operasional - Staff IT	Hotel MG Setos Semarang	14-15 September 2023
28	Sosialisasi Kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Pemasaran - Kabid SDM	Zoom Meeting	18 September 2023
29	Sosialisasi SOP ISO 27001:2002 Bersama Perbarindo Penjelasan SOP ISO 27001:2022	Perbarindo	- Kabid SKAI - Kabid Kepatuhan - Staff IT	Zoom Meeting	02 Oktober 2023
30	Pembahasan Adendum PKS dan Juknis Ditjen Dukcapil	Perbarindo		Zoon Meeting	09 Oktober 2023
31	Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM	BPR Nusamba Genteng	- KKPO - Kepala Cabang - Sekper - Kabid Pemasaran - Kabid Operasional - KKK - Staff FO - Staff Operasional	BPR Nusamba Genteng	23 Oktober 2023
32	Persiapan Kegiatan BIK tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Kabid Pemasaran	Zoom Meeting	27 Oktober 2023
33	Summer Camp Dan Training Implementasi Jaminan Fiducia	PT BPR Nusamba Group	- Staff Bisnis dan Pejabat terkait	Pinus Camp	08-09 November 2023
34	Petunjuk Tehnis Seluruh BPR-BPRS	Perbarindo	- PE SKAI - Staff IT	Zoon Meeting	17 Nopember 2023
35	Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Semester I tahun 2023 dan Pendidikan Pegawai BPR/BPRS Semester 2 tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- Komisaris - Direktur YMFK - KKPO	Hotel Holiday Inn Baruna-BALI	07-08 Nopember 2023
36	Sosialisasi Enhancement SIPINA 3.0	Otoritas Jasa Keuangan	- PE Kepatuhan - Kabid Operasional	Zoom Meeting	13 Desember 2023
37	Webinar Sosialisasi Sectoral Risk Assessment TPPU/TPPT/PPSPM di sektor Jasa Keuangan Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan	- PE Kepatuhan	Zoom Meeting	14 Desember 2023
38	Sosialisasi Lampiran ISO	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	11 Desember 2023
39	Sosialisasi Laporan Wajib Semester II Kepada Ditjen Dukcapil	Perbarindo	- Staff IT	Zoom Meeting	28 Desember 2023

2. Pemantauan Laporan Rutin Terhadap Otoritas Tahun 2023

No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET
LAPORAN BULANAN									
1	Laporan Bulanan OJK (APOLLO)	POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2019	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Koreksi Laporan Bulanan OJK (APOLLO)	POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2020	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 15	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan SID/SILK	POJK No : 18/POJK.03/2017 diperbaharui menjadi POJK 64/POJK.03/2020 serta SEOJK No.50/SEOJK.03/2017	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 12	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu

No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET
LAPORAN BULANAN									
4	Laporan BMPK OJK	POJK No : 49/POJK.03/2017 dan POJK No 13/POJK.03/2019 serta SEOJK No 8/SEOJK.03/2019	Bulanan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Pajak Pph Pasal 21	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 21 dan Yang terbaru Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak Online	Online	-	Tanggal 20	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Pajak Pph Pasal 25	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 25	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	-	Offline	Tanggal 21	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Pajak Pph Pasal 23/26	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 23	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	Online	Offline	Tanggal 22	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
8	Laporan Pajak Pph Pasal 4 ayat 2	UU No.36 Tahun 2008 Pph Pasal 4 ayat 2	Bulanan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	Online	Offline	Tanggal 23	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
9	Laporan Bulanan Rekapitulasi Stimulus Kredit Restrukturisasi Dampak COVID-19	POJK 48/POJK.03/2020 diperbaharui dengan POJK 17/POJK.03/2021	Bulanan	BAGIAN KREDIT	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
LAPORAN TRIWULAN									
1	Laporan Penyelesaian Pengaduan Nasabah	POJK No. 1/POJK.07/2013	Triwulan	KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 10 Januari, 10 April, 10 Juli, 10 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Pembayaran Iuran OJK (SIPO)	POJK No. 3/POJK.02/2014 dan SEOJK No. 04/SEOJK.02/2014	Triwulan	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan SIPESAT	SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Triwulan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 16 Januari, 16 April, 16 Juli, 16 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Koreksi Laporan SIPESAT	SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Triwulan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 29 Januari, 29 April, 29 Juli, 29 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Publikasi	POJK No. 48/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas SEOJK No. 39/SEOJK.03/2017	Triwulan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 31 Januari, 30 April, 31 Juli, 30 Oktober	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Triwulan Rekapitulasi Stimulus Kredit Restrukturisasi Dampak COVID-19	POJK No. 11/POJK.03.2020 Peraturan Terbaru POJK No 48/POJK.03/2020	Triwulan	BAGIAN KREDIT	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari 2023, 30 April 2023, 31 Juli 2023, 31 Oktober 2023	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
LAPORAN SEMESTER									
1	Laporan Pelaksanaan realisasi Edukasi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 dan SEOJK No.31/SEOJK.07/2017	semester	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 30 Januari dan 30 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Laporan Realisasi RBB (APOLLO)	POJK No.37/POJK.03/2016 dan SEOJK No.52/SEOJK.03/2016	semester	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko	POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.01/SEOJK.03/2019	semester	BAGIAN KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Laporan Profil Risiko Manajemen Risiko	POJK No. 13/POJK.03/2015 dan SEOJK No.01/SEOJK.03/2019	semester	BAGIAN KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO	Otoritas Jasa Keuangan	online	-	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Pembayaran Premi LPS	PLPS I/2008	semester	BAGIAN SDM & UMUM	Lembaga Penjaminan Simpanan	-	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB (APOLLO) (Jadi satu dengan Laporan Realisasi RBB)	POJK No : 4/POJK.03/2015 dan POJK No : 37/POJK.03/2016 disesuaikan POJK 15/POJK.03/2021 dan SEOJK No 28/SEOJK.03/2021	semester	DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Pemanfaatan data balikan Dukcapil	MOU dengan Dukcapil	semester	BAGIAN IT	DUKCAPIL	-	offline	Tanggal 31 Januari dan 31 Juli	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu

No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET
LAPORAN TAHUNAN									
1	Laporan Pengkajian Data dan informasi Pihak Utama dan/atau Pihak Yang dapat dihubungi	POJK No : 34/POJK.03/2018	Tahunan	SEKPER	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 28 Februari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
2	Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment	POJK No. 4/POJK.03/2015	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
3	Laporan Keuangan Tahunan	POJK No. 48/POJK.03/2017 dan SEOJK No.16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas SEOJK No. 39/SEOJK.03/2017	Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
4	Laporan Akses Informasi Keuangan Secara Otomatis (Nasabah 1 M)	Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2018	Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	Direktorat Jenderal Pajak	Online	-	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
5	Laporan Pajak Badan Final	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM	Direktorat Jenderal Pajak	-	offline	Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
6	Laporan Penyampaian KAP dan Management Letter	POJK No. 13/POJK.03/2017	Tahunan	KAP	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	Tanggal 15 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
7	Laporan Rekomendasi penunjukan KAP berdasarkan hasil RUPS	POJK No. 13/POJK.03/2017	Tahunan	DEWAN KOMISARIS	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	10 Hari Kerja setelah RUPS	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
8	Laporan Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan oleh KAP	POJK No. 13/POJK.03/2018	Tahunan	DEWAN KOMISARIS	Otoritas Jasa Keuangan	-	offline	Tanggal 30 Juni	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
9	Laporan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA)	UU No. 9 Tahun 2017 dan POJK No.25/POJK.03/2015	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 1 Agustus	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
10	Laporan Rencana Literasi dan Edukasi (digabung dengan RBB)	POJK No. 76/POJK.07/2016 dan SEOJK No. 30/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN PEMASARAN DIBANTU BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 30 November	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
11	Laporan Rencana Inklusi Keuangan	POJK No. 76/POJK.07/2017 dan SEOJK No. 31/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN PEMASARAN DIBANTU BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 30 November	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
12	Laporan RBB	POJK No. 37/POJK.03/2016	Tahunan	DIREKSI	Otoritas Jasa Keuangan	Online	Offline	Tanggal 15 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
13	Laporan Kondisi Terkini SPTI	POJK No.75/POJK.03/2016 SEOJK No. 15/SEOJK.03/2017	Tahunan	BAGIAN TI	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 28 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
14	Laporan Rencana Pengkajian Data Tahun 2024	POJK No. 23/POJK.01/2019 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2019	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Desember	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
15	Laporan Realisasi Pengkajian Data Tahun 2023	POJK No. 23/POJK.01/2019 dan SEOJK No. 29/SEOJK.03/2019	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu

No	Jenis Pelaporan	Referensi Peraturan	Bulanan/ Triwulan	Yang Membuat Pelaporan	Ditujukan Kepada	Laporan Online	Laporan Offline	Batas Waktu Pelaporan	KET
LAPORAN TAHUNAN									
16	Laporan Pelaksanaan Realisasi Inklusi Keuangan	POJK No.76/POJK.07/2016 dan SEOJK No.31/SEOJK.07/2017	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM DIBANTU BAGIAN PEMASARAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
17	Self assesment perlindungan Konsumen (SIPEDULI)	SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014	Tahunan	BAGIAN KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	Online	-	Tanggal 30 September	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
18	Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	POJK No. 75/POJK.03/2016 Pasal 22 ayat 1	Tahunan	SKAI	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
19	Laporan Pelaksanaan dan Pokok - Pokok Hasil Audit Intern	POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 07/SEOJK.03/2016	Tahunan	SKAI	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Januari	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
20	Laporan Keuangan Tahunan LPS	PLPS I/2008 peraturan terbaru PLPS No. 2/2018	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM+KABID OPRS	Lembaga Penjaminan Simpanan	Online	-	Tanggal 31 Mei	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
21	Laporan Pokok - Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	POJK No : 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No : 06/SEOJK./03/2016	Tahunan	DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	Tanggal 31 Maret	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
22	Laporan Keuangan Berkelanjutan	POJK No 51/POJK.03/2017	Tahunan						
23	Laporan Publikasi Setelah KAP (KORAN)		Tahunan	BAGIAN OPERASIONAL	KORAN	-		Tanggal 30 April	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
24	Laporan Keuangan Tahunan Pemegang Saham Pengendali	POJK 62/POJK.03/2020 Pasal 42 ayat 4 dan 5	Tahunan	SMH dikirimkan oleh SEKPER	-	-	-offline	Tanggal 30 Juni	Telah dilaporkan tidak melebihi batas waktu
25	Laporan Struktur Kelompok Usaha (Badan Hukum)	POJK No : 62/POJK.03/2020	Tahunan	BAGIAN SDM & UMUM	Otoritas Jasa Keuangan	-	Offline	31 Januari 2023	

S. KESIMPULAN

KESIMPULAN		
1	FAKTOR 1	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
	a.	Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan segera diselesaikan oleh Manajemen Bank
	c.	Hasil Proses Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank
2	FAKTOR 2	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
	a.	Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan ketentuan sudah terpenuhi, namun masih belum ada Komisaris Independen dikarenakan modal inti BPR masih dibawah Rp 50.000.000.000,-
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan segera diselesaikan oleh Manajemen Bank
	c.	Hasil Proses Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank
3	FAKTOR 3	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE
		Belum ada Komite karena Modal inti masih dibawah Rp 80.000.000.000,-

KESIMPULAN		
4	FAKTOR 4	PENANGANAN BENTURAN KEUANGAN
	a.	Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan ketentuan sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap
	c.	Hasil Proses Penerapan Tata Kelola sudah berkualitas
5	FAKTOR 5	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
	a.	Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan
	c.	Hasil Proses Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan
6	FAKTOR 6	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan
	c.	Hasil proses Penerapan tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank
7	FAKTOR 7	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah sangat efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap
	c.	Hasil Penerapan Tata Kelola sudah berkualitas
8	FAKTOR 8	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan
	c.	Hasil proses Penerapan tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan terus dilakukan perbaikan oleh Manajemen Bank
9	FAKTOR 9	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah sangat efektif dan didukung oleh struktur yang lengkap
	c.	Hasil Penerapan Tata Kelola sudah berkualitas dan tidak terdapat pelanggaran dan/atau melampaui ketentuan OJK
10	FAKTOR 10	RENCANA BISNIS
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan
	c.	Hasil Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan dengan belum tercapainya seluruh pos pada rencana bisnis sesuai dengan target pada rencana bisnis tahun sebelumnya
11	FAKTOR 11	TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
	a.	Struktur dan Infrastruktur Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
	b.	Proses Tata Kelola berdasarkan penilaian sudah efektif namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan
	c.	Hasil Penerapan Tata Kelola masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan segera dilakukan

T. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) DENGAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1.30	SANGAT BAIK	PT BPR Nusamba Genteng telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT BPR Nusamba Genteng
ANALISIS		
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng dapat disimpulkan sebagai berikut :		
1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap		
2. Proses Tata Kelola Berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap		
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap		

U. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Nusamba Genteng ini selain untuk keperluan mematuhi Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan Stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Genteng. Melalui laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan Stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh system, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Genteng ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Genteng, Terima Kasih.

TABULASI SELF ASSEMENT PT BPR NUSAMBA GENTENG DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

No	Kriteria/ Indikator	Skala Penerapan					
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor	Nilai Akhir Faktor
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi (20,00%)	0.50	0.55	0.16	1.21	20.00%	0.24
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan komisaris	0.56	0.55	0.10	1.21	15.00%	0.18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.50	0.40	0.10	1.00	10.00%	0.10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.70	0.80	0.20	1.70	10.00%	0.17
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.60	0.80	0.13	1.53	10.00%	0.15
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.50	0.40	0.10	1.00	2.50%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.50	0.86	0.10	1.46	10.00%	0.15
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.50	0.40	0.10	1.00	7.50%	0.08
10	Rencana Strategis BPR	0.50	0.60	0.10	1.20	7.50%	0.09
11	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	1.00	0.40	0.15	1.55	7.50%	0.12
NILAI KOMPOSIT DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1.30	
PREDIKAT KOMPOSIT DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						SANGAT BAIK	

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5$	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SANGAT BAIK

LAMPIRAN

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.3/2015 Pasal 4 ayat 2 berdasarkan modal inti yang dimiliki BPR sebesar Rp 21.023.969.117.- dan salah satu anggota direksi bertindak sebagai direktur kepatuhan sesuai dengan surat persetujuan OJK No SR-19/KO.0403/2020
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Salah satu direksi berKTP pada kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama sedangkan direksi yang lain berKTP pada kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dan selama menjabat bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 8
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 Pasal 6 ayat 2
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 Pasal 17
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Anggota Direksi telah uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan Keputusan Dewan komisiner OJK Nomor KEP-12/KO.043/2017 dan Nomor KEP-6/KO-0403/2020 dan telah diangkat oleh keputusan RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 12, OJK melakukan pemeriksaan pada 20 Februari 2023 - 24 Februari 2023 dan surat tindak lanjut pertama dikirim tgl 25 Februari 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 8 Maret 2023 dengan No 066/GTG/DIR/IV/2023 , tgl 16 April 2023 dengan No 075/GTG/DIR/III/2023 , Tgl 31 Maret 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 14 April 2023 dgn No 113/GTG/DIR/IV/2023, tgl 29 April 2023 dengan No 123/GTG/DIR/IV/2023, tgl 8 Mei 2023 dengan No 126/GTG/DIR/V/2023 dan No 127/GTG/DIR/V/2023, tgl 22 Juni 2023 dengan No 160/GTG/DIR/VI/2023 dan No 161/GTG/DIR/VI/2023, tgl 27 Juni 2023 dengan No 167/GTG/DIR/VI/2023, tgl 12 Juli 2023 dengan No 184/GTG/DIR/VII/2023, tgl 16 Oktober 2023 dengan No 254/GTG/DIR/X/2023 dan No. 258/GTG/DIR/X/2023	
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 18 tapi masih harus diperbaiki.	
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 21	
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 23	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Angota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya namun masih akan terus meningkatkan pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 19 Pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi dituangkan dalam Pedoman Tata tertib Anggota Direksi terhitung sejak dikeluarkannya SK Direksi No. 1553/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan SK terbaru dengan No. 010/GTG/DIR/II/2022 pada tanggal 02 Februari 2022 dan diperbaharui lagi dengan SK terbaru dengan No.046/GTG/DIR/XII/2022 pada tanggal 01 Desember 2022	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1.375
	Dikali dengan bobot Struktur dan Mirastuktur Tata Kelola (S): 40%							0.55
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 15 RUPS terakhir telah dilaksanakan pada 12 Mei 2022 bertempat di Sangrila Hotel Surabaya	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 16	

17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 21
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .						v	Terdapat peningkatan pengetahuan namun pencapaian hasil belum sesuai dengan RBB 2022
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.						v	Laporan penerapan Tata kelola telah dilaporkan melalui aplikasi APOLO tanggal 13 April 2022 dan tanggal 27 April 2022 dengan Nomor 135/GTG/DIR/IV/2022 pada PERBARINDO dengan surat tanda terima No .2788/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022 Pada media ekonomi dengan surat tanda terima No 2788/GCG/Media-BPR/IV/2022 dan lap bukti kirim laporan di Media BPR dan web perusahaan dengan surat pada OJK tanggal 28 April 2022 Nomor 137/GTG/DIR/IV/2022
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1.6
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.16
	Penjumlahan S + P + H							1.21
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0.24
Penjumlahan S + P + H								1.44
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 Setelah Penerapan Manajemen Risiko								0.29

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2- PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp 21.023.969.117,- dan sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat 2
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp 21.023.969.117,- dan sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 2 Keputusan Uji kemampuan dan kepatutan dewan komisiner OJK No KEP-05/KO.351/2015 dan telah diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat 3 dan alamat di E-KTP yang berlaku
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				sesuai dengan POJK.4/POJK.03/2015 pasal 25 BPR Nusamba Genteng Memiliki Modal Inti Rp 21.023.969.117,- maka skala penerapan baik (2)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 33 Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dituangkan dalam Pedoman Tata tertib Anggota Direksi terhitung sejak dikeluarkannya SK Direksi No. 1555//GTG/DIR/SK/XIII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 dan diperbaharui dengan dikeluarkan SK terbaru dengan No. 013/GTG/DIR/SK/II/2022 pada tanggal 02 Februari 2022 dan diperbaharui dengan dikeluarkan SK terbaru dengan NO.046/GTG/DIR/XII/2022 pada tanggal 01 Desember 2022
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 1 dan 2
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 3
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 27 ayat 3
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.56
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana pihak ketiga
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 12, OJK melakukan pemeriksaan pada 20 Februari 2023 - 24 Februari 2023 dan surat tindak lanjut pertama dikirim tgl 25 Februari 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 8 Maret 2023 dengan No 066/GTG/DIR/IV/2023, tgl 16 April 2023 dengan No 075/GTG/DIR/III/2023, Tgl 31 Maret 2023 dengan No 095/GTG/DIR/III/2023, Tgl 14 April 2023 dgn No 113/GTG/DIR/IV/2023, tgl 29 April 2023 dengan No 123/GTG/DIR/IV/2023, tgl 8 Mei 2023 dengan No 126/GTG/DIR/V/2023 dan No 127/GTG/DIR/V/2023, tgl 22 Juni 2023 dengan No 160/GTG/DIR/VI/2023 dan No 161/GTG/DIR/VI/2023, tgl 27 Juni 2023 dengan No 167/GTG/DIR/VI/2023, tgl 12 Juli 2023 dengan No 184/GTG/DIR/VII/2023, tgl 16 Oktober 2023 dengan No 254/GTG/DIR/X/2023 dan No. 258/GTG/DIR/X/2023
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 35 dan pasal 36
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 38
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 29
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.38
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.55
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam bentuk notulen dan didokumentasikan dengan baik. Serta telah dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan tertentu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.21
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.18

Penjumlahan S + P + H	1.36
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.20

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3- KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					
Penjumlahan S + P + H							0.00
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 Setelah Penerapan Manajemen Risiko							0.00

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					BPR telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan sejak berlakunya SK Direksi No. 1556/GTG/DIR/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 69
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					tidak terjadi benturan kepentingan dan apabila ada sudah diatur untuk di dokumentasi dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.10
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1.00
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.10
Penjumlahan S + P + H							1.50
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 Setelah Penerapan Manajemen Risiko							0.15

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Sesuai dengan Struktur Organisasi dan job discription yang berlaku sejak terbitnya SK No. 32/GTG/DIR/SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 direktur yang membawahi kepatuhan tidak lagi menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Ojk dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK yang disahkan dengan keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-6/KO.0403/2020
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara independen sesuai SK Direksi No.034/GTG/SK-DIR/IX/2022 Pada tanggal 1 September 2022, dan telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 236/GTG/DIR/IX/2022 pada tanggal 2 September 2022 dan melalui Aplikasi APOLO per tanggal 08 Oktober 2022.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan tetapi belum maksimal
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Telah dipenuhi sesuai dengan SK Direksi No.034/GTG/SK-DIR/IX/2022
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.70
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lainnya
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini tetapi belum sepenuhnya maksimal

8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota direksi yang membawahkan kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK namun belum maksimal dan akan selalu diperbaiki
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					v	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK namun masih belum maksimal dan akan diperbaiki
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					v	telah dilakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR namun belum maksimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.					v	BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, namun masih terdapat pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					v	Anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dekom namun belum berkala
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					v	Tidak terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.70					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.17					

Penjumlahan S + P + H	2.53
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.25

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki kabit SKAI sesuai SK Direksi NO. 039/GTG/SK-DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan ke OJK melalui Aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Telah terpenuhi SOP Audit Intern yang tertuang dalam SPFAI dengan SK No 1557/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 namun sudah waktunya melakukan pengkinian ketentuan	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					sesuai dengan job discription pada BPR Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					sesuai dengan struktur organisasi maka SKAI bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR belum memiliki program rekrutmen khusus namun sudah memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 59 ayat 2 karena modal inti BPR Rp 21.023.969.117,- maka nilai penerapannya diisi 2	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen dan telah mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit yang keseluruhannya sudah tercantum pada SOP SKAI	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Melakukan training dan pendidikan untuk peningkatan SDM secara rutin dan berkelanjutan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80	
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		

		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan setiap bulannya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaporkan sesuai surat BPR ke OJK tanggal 31 Januari 2023 No 032/GTG/DIR/1/2023
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai dengan POJK 04/POJK.03/2015 pasal 59 ayat 2 karena modal inti BPR Rp 21.023.969.117,- maka nilai penerapannya diisi 2
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern kepada OJK melalui surat No. 234/GTG/DIR/X/2022 tanggal 2 September 2022 tentang pemberhentian PE sebelumnya dan surat No. 236/GTG/DIR/X/2022 tanggal 2 September 2022 tentang pengangkatan Pejabat Eksekutif yang baru dan telah disampaikan melalui aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.13					
	Penjumlahan S + P + H	1.53					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.15					

Penjumlahan S + P + H		1.63					
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 Setelah Penerapan Manajemen Risiko		0.16					

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR Telah menunjuk KAP melalui surat No 312/GTG/DIR/XII/2023 berdasarkan hasil keputusan dari RUPS dan KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada OJK melalui surat No. s.101/SH/MLG/IV/2023 tanggal 13 April 2023
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR melalui surat ML-00025/2.0014/AU.2/07/0860-2/1/III/2023
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03
Penjumlahan S + P + H							1
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 Setelah Penerapan Manajemen Risiko							0.03

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem penguanaan Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR Nusamba Genteng Memiliki modal inti sebesar Rp 21.023.969.117,- karena BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M maka BPR harus menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif , BPR Nusamba Genteng telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yang sesuai dengan SK Direksi No. 034/GTG/SK- DIR/IX/2022 dan telah dilaporkan melalui aplikasi APOLO pada tanggal 08 Oktober 2022
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				PT BPR Nusamba Genteng telah menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/1/2020 tanggal 29 Januari 2020
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				PT BPR Nusamba Genteng telah menyusun kebijakan dan prosedur tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang termuat dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan surat keputusan 1407/GTG/DIR/SK/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan telah diperbaharui dengan surat keputusan No 02/GTG/DIR/SK/1/2020 tanggal 29 Januari 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem penguanaan Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63

9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v						sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 63
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v					Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	6	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							2.14
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.86
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						Laporan Profil Risiko Semester I Tahun 2023 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO pada tanggal 29 Juli 2023
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						sudah sesuai dengan SEOJK 01/SEOJK.03/2019 pasal 23 ayat 2
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.10
	Penjumlahan S + P + H							1.46
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0.15
Penjumlahan S + P + H							1.39	
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 Setelah Penerapan Manajemen Risiko							0.14	

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit	v					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan akan selalu ditingkatkan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan disampaikan secara berkala dan tepat waktu
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.00					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.08					

Penjumlahan S + P + H	2.10
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.16

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan OJK No. 37/POJK.03/2016
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Rencana bisnis BPR sepenuhnya didukung oleh pemegang saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Semester I 2023 telah dilaporkan kepada OJK melalui online pada aplikasi APOLO pada tanggal 31 Juli 2023 dan semester II pada tanggal 31 Januari 2023
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara online pada 15 Desember 20223
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.20					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.09					
	Penjumlahan S + P + H	1.77					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.13					

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT BPR NUSAMBA GENTENG
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan publikasi telah dilaporkan setiap triwulan dan telah memuat materi paling sedikit laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan BPR disusun dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Transparansi Informasi BPR sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan BPR telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur oleh OJK dan akan selalu ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK melalui surat 111/GTG/DIR/IV/2023 tanggal 13 April 2023 untuk Laporan Tahunan dan surat No.119/GTG/DIR/IV/2023 untuk Laporan Bukti Pengumuman Publikasi Triwulan IV 2022 pada tanggal 28 April 2023 sedangkan laporan publikasi secara online pada APOLO OJK pada tanggal 13 April 2023, untuk Laporan Bukti tempel Publikasi Triwulan I 2023 kepada OJK melalui surat 119/GTG/DIR/IV/2023 pada tanggal 28 April 2023 serta melalui online lewat aplikasi APOLO pada tanggal 06 April 2023 sedangkan laporan Bukti Pengumuman Publikasi triwulan II pada tanggal 27 Juli 2023 dengan No Surat 194/GTG/DIR/VII/2023, untuk Bukti pengumuman publikasi triwulan III dengan no surat 262/GTG/DIR/X/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Telah dilaporkan secara berkala penanganan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.55					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.12					

	Penjumlahan S + P + H	1.75					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 Setelah Penerapan Manajemen Risiko	0.13					



Kantor Pusat :
Jl. Temuguruh No. 66 Kec. Genteng
Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur 68465
Telp (0333)845478